



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mahendra Megananda Bagus Haristya |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/6 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Larangan RT. 22 RW. 06 Kel/Ds. Larangan Kec.
Candi Kab. Sidoarjo/ Perumahan Griya Harmoni
Sejati Kel/Ds. Oro oro ombo Kec. Batu Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Mahendra Megananda Bagus Haristya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARI RISTYA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman tentang perjanjian kerjasama jual beli Vanila;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMAM ARIANTO, SE.

- b. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 4400160622 an. IMAM ARIANTO bulan Februari dan bulan Maret 2022
- c. 1 (satu) buku tabungan BCA nomer rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA;
- d. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022
- e. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952055832894.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA** pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 100.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa alamat Perum Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli teh, vanilla dan rempah-rempah yang berkedudukan di Jl. Larangan V No. 2 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Usaha yang dijalankan oleh terdakwa sedang tidak dalam keadaan baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAM ARIANTO, SE dan mengajak untuk berinvestasi pada usaha jual beli teh, vanilla dan rempah-rempah yang dikelola oleh terdakwa. Namun terdakwa tidak menjelaskan kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa untuk meyakinkan agar Sdr. IMAM ARIANTO, SE. mau berinvestasi pada usaha jual beli teh, Bahwa untuk meyakinkan agar Sdr. IMAM ARIANTO, SE. mau berinvestasi pada usaha jual beli teh, vanilla dan rempah-rempah pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari laba yang mana apabila harga beli rempah-rempah vanilla untuk setiap kilogram Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka akan dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). maka keuntungan tersebut akan dibagi dua antara saksi dengan terdakwa. Selain dari pada itu terdakwa membuat MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat awal terdakwa mengajak Sdr. IMAM ARIANTO berinvestasi adalah uang yang diperoleh dari Sdr. IMAM ARIANTO akan dipergunakan untuk membayar hutang pada orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa. Oleh karena itu terdakwa tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya usaha yang dilakukan dalam keadaan tidak baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 Sdr. IMAM ARIANTO, SE. telah menyerahkan uang sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk bisnis Vanila dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah kontrakan terdakwa alamat Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Sdr. IMAM ARIANTO sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan alasan untuk belanja Vanila, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk belanja Vanila melainkan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. IMAM ARIANTO, SE. mengalami kerugian materiil senilai Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA** pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa alamat Perum Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli teh, vanilla dan rempah-rempah yang berkedudukan di Jl. Larangan V No. 2 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Usaha yang dijalankan oleh terdakwa sedang tidak dalam keadaan baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAM ARIANTO, SE dan mengajak untuk berinvestasi pada usaha jual beli teh, vanilla dan rempah-rempah yang dikelola oleh terdakwa. Namun terdakwa tidak menjelaskan kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kondisi usaha yang dikelolanya sedang tidak dalam keadaan baik karena banyak memiliki hutang kepada orang lain kepada Sdr. IMAM ARIANTO, SE. dengan harapan Sdr. IMAM ARIANTO, SE. mau berinvestasi pada usaha yang dikelola oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuat MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani bersama dengan Sdr. IMAM ARIANTO, SE. pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 terdakwa meminta uang kepada Sdr. IMAM ARIANTO, SE. sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisnis Vanilla dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah kontrakan tersangka alamat Groya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 01 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Perumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- o Pada bulan April 2022 bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang diserahkan secara tunai kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IMAM ARIANTO tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi di Ngantang dan kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi; dan
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. IMAM ARIANTO, SE. mengalami kerugian materiil senilai Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM ARIANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan di berkas perkara;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa sejak 28 Februari 2022 sampai dengan November 2022 sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara saksi dengan terdakwa berupa MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Kel/Ds Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa atas permintaan terdakwa, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal jual beli rempah-rempah jenis Vanila untuk di ekspor dengan menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari laba yang mana apabila harga beli rempah-rempah vanila untuk setiap kilogram Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka akan dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). maka keuntungan tersebut akan dibagi dua antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 01 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

o Pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dan

o Pada bulan April 2022 bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang diserahkan secara tunai kepada MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa untuk usaha ekspor jual beli rempah-rempah jenis Vanilla dengan modal sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi serahkan kepada terdakwa, namun modal tersebut tidak dipergunakan untuk usaha ekspor jual beli rempah-rempah jenis Vanilla tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa saksi dirugikan sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI NICO RAY HANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan di berkas perkara;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa alamat Prumahan Griya Harmoni Sejati Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu telah dibuat perjanjian kerjasama antara Sdr. IMAM ARIANTO dengan terdakwa dalam bidang usaha jual beli Vanila, teh dan rempah-rempah;
- Bahwa Sdr. IMAM ARIANTO berkedudukan sebagai pendana atau pemilik modal sedangkan terdakwa selaku pengelola usaha jual beli Vanila, teh dan rempah-rempah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. IMAM ARIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang dijadikan modal kerjasama jual beli Vanila, teh dan rempah-rempah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan oleh Sdr. IMAM ARIANTO kepada terdakwa dipergunakan untuk modal jual beli Vanila, teh dan rempah-rempah, yang mengetahui adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang milik Sdr. IMAM ARIANTO sebesar Rp.96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa juga tidak diterima oleh Sdr. IMAM ARIANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai Gudang untuk menyimpan rempah-rempah. Dan tidak ada pembukuan terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjalin kerjasama dengan terdakwa dengan prinsip saling percaya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara pada tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2021 bertempat di rumah saksi alamat Perum Puri Indah Blok I 8 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, saksi melakukan transfer melalui M Banking dari rekening Bank Jatim 0406175952 milik saksi ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya

3. Saksi **DEA BELLA NINDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan di berkas perkara;

- Bahwa antara Sdr. IMAM ARIANTO dengan terdakwa melakukan kerjasama di bidang jual beli vanilla, kopi dan rempah-rempah dan telah dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun saksi tidak mengetahui isi perjanjiannya;

- Bahwa Sdr. IMAM ARIANTO berkedudukan sebagai pendana atau pemilik modal sedangkan terdakwa selaku pengelola usaha jual beli Vanilla;

- Bahwa Sdr. IMAM ARIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi usaha di bidang jual beli Vanilla;

- Bahwa penyerahan uang oleh Sdr. IMAM ARIANTO dilakukan secara bertahap, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 antara terdakwa, saksi dan Sdr. IMAM ARIANTO bertemu di warung kopi belakang UMM sekitar jalan Saxofone. Terdakwa menyampaikan bahwa keuntungan usaha jual beli Vanilla yang dikelola oleh terdakwa cukup besar dan usaha ini sedang berkembang dengan pesat. Sehingga Sdr, IMAM ARIANTO tertarik dan berlanjut berinvestasi kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB antara saksi, Sdr. IMAM ARIANTO dan terdakwa pernah melakukan video call dalam kaitan membicarakan investasi yang dilakukan oleh Sdr. IMAM ARIANTO dan terdakwa akan memberikan keuntungan dari usaha jual beli Vanilla yang dikelola oleh terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan bahwa usaha jual beli Vanilla yang dikelola sudah cukup besar dan berkembang dengan pesat. Bila saksi mau berinvestasi akan dijadikan satu tim dengan Sdr. IMAM ARIANTO sambil menunjukkan bukti transfer Sdr. IMAM ARIANTO kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan oleh Sdr. IMAM ARIANTO kepada terdakwa dipergunakan untuk modal jual beli Vanilla, yang mengetahui adalah terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan investasi jual beli Vanila kepada terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang pasti. Investasi yang dilakukan saksi sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun investasi yang dialami oleh saksi tidak berjalan dengan baik karena terdakwa tidak pernah memberikan hasil investasinya dan selalu menyampaikan masih dalam proses.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan di berkas perkara;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. IMAM ARIANTO sejak awal tahun 2022;
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha bersama dengan Sdr. IMAM ARIANTO dalam usaha jual beli teh, vanila dan rempah-rempah. Sebagai pengelola usaha tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. IMAM ARIANTO selaku pendana yang selanjutnya dibuat perjanjian kerja tertanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. IMAM ARIANTO bermula dari terdakwa mengajak Sdr. IMAM ARIANTO agar bersedia mendanai bisnis jual beli vanila yang terdakwa kelola. Terdakwa akan memberikan keuntungan 50% dari jumlah keuntungan yang didapatkan. Kemudian Sdr. IMAM ARIANTO bersedia menjadi pendana atas bisnis yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. IMAM ARIANTO memberikan modal untuk jual beli Vanila sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 01 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



- transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - o Pada bulan April 2022 bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Sdr. IMAM ARIANTO sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk membeli Vanila, namun oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli vanila, tetapi dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan dengan perincian sebagai berikut:
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi di Ngantang dan kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi; dan
- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi.
- Bahwa usaha yang sedang dikelola oleh terdakwa dalam jual beli Vanilla sedang mengalami kebangkrutan dan terdakwa mempunyai banyak hutang;
- Bahwa uang yang diserahkan diterima terdakwa dari Sdr. IMAM ARIANTO sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk jual beli Vanilla, melainkan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. IMAM ARIANTO kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik dan memiliki hutang kepada orang lain. Karena apabila terdakwa menyampaikan yang sebenarnya, khawatir Sdr. IMAM ARIANTO tidak mau berinvestasi pada usaha yang dikelola terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak Sdr. IMAM ARIANTO untuk berinvestasi pada usaha yang dikelolanya dengan maksud agar terdakwa bisa membayar hutang pada orang lain dan dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Sdr. IMAM ARIANTO menderita kerugian sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a.1 (satu) bendel Nota Kesepahaman tentang perjanjian kerjasama jual beli Vanilla;
- b.2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 4400160622 an. IMAM ARIANTO bulan Februari dan bulan Maret 2022
- c.1 (satu) buku tabungan BCA nomer rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA;
- d.2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022
- e.1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952055832894.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dengan saksi IMAM ARIANTO, SE melakukan kerjasama jual beli Vanila yang dituangkan dalam MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Kel/Ds Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa kerjasama jual beli Vanila dilakukan karena atas ajakan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA kepada saksi IMAM ARIANTO, SE yang menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mendapatkan keuntungan cukup besar dan usaha jual beli Vanila sedang berkembang dengan pesat;
- Bahwa usaha yang dikelola oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dalam jual beli Vanila sedang mengalami kebangkrutan dan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mempunyai banyak hutang;
- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak memberitahu kepada saksi IMAM ARIANTO, SE kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik dan memiliki hutang kepada orang lain. Karena apabila terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menyampaikan yang sebenarnya, khawatir saksi IMAM ARIANTO, SE tidak mau berinvestasi pada usaha yang dikelola terdakwa;
- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menjanjikan kepada saksi IMAM ARIANTO, SE akan memberikan keuntungan 50% dari jumlah keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA, saksi IMAM ARIANTO, SE. memberikan modal usaha untuk jual beli Vanila sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 01 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

o Pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);

o Pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

o Pada bulan April 2022 bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA meminta uang sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM ARIANTO, SE. dengan dalih untuk membeli Vanila, namun uang tersebut oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak dipergunakan untuk membeli vanila, tetapi dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi di Ngantang dan kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi; dan
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tersebut mengakibatkan saksi IMAM ARIANTO, SE. menderita kerugian materiil sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah ada niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya atau perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut menguntungkan orang lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dengan saksi IMAM ARIANTO, SE melakukan kerjasama jual beli Vanila yang dituangkan dalam MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Kel/Ds Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa kerjasama jual beli Vanila dilakukan karena atas ajakan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA kepada saksi IMAM ARIANTO, SE yang menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan



oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mendapatkan keuntungan cukup besar dan usaha jual beli Vanila sedang berkembang dengan pesat;

- Bahwa usaha yang dikelola oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dalam jual beli Vanila sedang mengalami kebangkrutan dan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mempunyai banyak hutang;

- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak memberitahu kepada saksi IMAM ARIANTO, SE kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik dan memiliki hutang kepada orang lain. Karena apabila terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menyampaikan yang sebenarnya, khawatir saksi IMAM ARIANTO, SE tidak mau berinvestasi pada usaha yang dikelola terdakwa;

- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menjanjikan kepada saksi IMAM ARIANTO, SE akan memberikan keuntungan 50% dari jumlah keuntungan yang didapatkan;

- Bahwa atas permintaan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA, saksi IMAM ARIANTO, SE. memberikan modal usaha untuk jual beli Vanila sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA meminta uang sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM ARIANTO, SE. dengan dalih untuk membeli Vanila, namun uang tersebut oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak dipergunakan untuk membeli vanila, tetapi dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan dengan perincian sebagai berikut:

o Uang yang diterima sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi di Ngantang dan kebutuhan pribadi;

o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;



- o Uang yang diterima sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan pribadi; dan
 - o Uang yang diterima sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dan didukung keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA meminta uang sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM ARIANTO, SE. dengan dalih untuk membeli Vanila, namun uang tersebut oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak dipergunakan untuk membeli vanila, tetapi dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dengan saksi IMAM ARIANTO, SE melakukan kerjasama jual beli Vanila yang dituangkan dalam MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada



hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Kel/Ds Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;

- Bahwa kerjasama jual beli Vanila dilakukan karena atas ajakan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA kepada saksi IMAM ARIANTO, SE yang menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mendapatkan keuntungan cukup besar dan usaha jual beli Vanila sedang berkembang dengan pesat;
- Bahwa usaha yang dikelola oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dalam jual beli Vanila sedang mengalami kebangkrutan dan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mempunyai banyak hutang;
- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak memberitahu kepada saksi IMAM ARIANTO, SE kondisi usaha yang dilakukan sedang dalam keadaan tidak baik dan memiliki hutang kepada orang lain. Karena apabila terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menyampaikan yang sebenarnya, khawatir saksi IMAM ARIANTO, SE tidak mau berinvestasi pada usaha yang dikelola terdakwa;
- Bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA menjanjikan kepada saksi IMAM ARIANTO, SE akan memberikan keuntungan 50% dari jumlah keuntungan yang didapatkan;
- Dan didukung dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa usaha yang dikelola oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dalam jual beli Vanila sedang mengalami kebangkrutan dan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA mempunyai banyak hutang.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA dengan saksi IMAM ARIANTO, SE melakukan kerjasama jual beli Vanila yang dituangkan dalam MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/NOTA KESEPAHAMAN tentang PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI VANILA yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 bertempat di Perumahan Griya Harmoni Sejati Kel/Ds Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa atas permintaan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA, saksi IMAM ARIANTO, SE. memberikan modal usaha untuk jual beli Vanila sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 milik terdakwa sebesar Rp.44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 23 Februari 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 01 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 16 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.200.000,-** (dua ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



- o Pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Griya Harmoni Sejati Oro-oro Ombo Kota Batu dengan cara transfer ke rekening BCA 2711183274 atas nama terdakwa sejumlah **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- o Pada bulan April 2022 bertempat di kantor Bank BCA Jl. Galunggung Kota Malang diserahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tersebut mengakibatkan saksi IMAM ARIANTO, SE. menderita kerugian materiil sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dan didukung dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA meminta uang sejumlah Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM ARIANTO, SE. dengan dalih untuk membeli Vanila, namun uang tersebut oleh terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tidak dipergunakan untuk membeli vanila, tetapi dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARI RISTYA.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman tentang perjanjian kerjasama jual beli Vanila yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi **IMAM ARIANTO, SE**, maka dikembalikan kepada saksi **IMAM ARIANTO, SE**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 4400160622 an. IMAM ARIANTO bulan Februari dan bulan Maret 2022
- b. 1 (satu) buku tabungan BCA nomer rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA;
- c. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022
- d. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952055832894.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi IMAM ARIANTO, SE mengalami kerugian sebesar Rp.94.450.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa telah menikmati hasil tidak pidana.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Nota Kesepahaman tentang perjanjian kerjasama jual beli Vanila;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMAM ARIANTO, SE.

- b. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 4400160622 an. IMAM ARIANTO bulan Februari dan bulan Maret 2022
- c. 1 (satu) buku tabungan BCA nomer rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA;
- d. 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA No. Rekening 2711183274 an. MAHENDRA MEGANANDA BAGUS HARISTYA bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022
- e. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952055832894.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari JUMAT, tanggal 7 JULI 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 JULI 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mlg



BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)